

**Tinjauan Normatif Pengaturan Hukum Internasional
tentang Penerapan Pasal 2 KUHPidana dalam Preskriptif
Ekstradisi pada Kasus BLBI Samadikun Hartono**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

CINDY OKTAVIANY PEPA
271413201



JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**


**TINJAUAN NORMATIF PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL
TENTANG PENERAPAN PASAL 2 KUHPIDANA DALAM PRESKRIPSI
EKSTRADISI PADA KASUS BLBI SAMADIKUN HARTONO**

Oleh:

**CINDY OKTAVIANY PEPA
271413201**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji:

PEMBIMBING I



**Moh. R. U. Paluhulawa SH., M.Hum
NIP : 19701105 199703 1 001**

PEMBIMBING II



**Zamroni Abdussamad SH., MH
NIP. 19700712 200312 1 002**

Mengetahui

**KETUA JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**Suwitno Y. Imran, SH., MH
NIP. 19830622 200912 1 00**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN NORMATIF PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL
TENTANG PENERAPAN PASAL 2 KUHPIDANA DALAM PRESKRIPTIFF
EKSTRADISI PADA KASUS BLBI SAMADIKUN HARTONO

Oleh :


CINDY OKTAVIANY PEPA
271413201

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada:

Hari/tanggal : Senin, 03 April 2017


Waktu : 10.50 s/d 11.30 wita

Tempat : Ruang Dosen Lantai II FH

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum (.....) 
NIP. 19680409 199303 2 001

2. Novendri M. Nggilu, S.H., M.H (.....) 
NIP. 19891127 201404 1 001

3. Moh. R. U. Puluhulawa, S.H., M.Hum (.....) 
NIP. 19701105 199703 1 001

4. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H (.....) 
NIP. 19700712 200312 1 002

Gorontalo, April 2017

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Cindy Oktaviany Pepa

Nim : 271413201

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Normatif Pengaturan Hukum Internasional tentang Penerapan Pasal 2 KUHPidana dalam Preskriptif Ekstradisi pada Kasus BLBI Samadikun Hartono** adalah benar-benar asli/merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Skripsi ini adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan pada naskah dengan disebutkan nama pengarang dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh.

Gorontalo, Maret 2017

METERAI
TEMPEL
04722AEF597183291
5000
LIMA RIBURUPIAH

Membuat Pernyataan



Cindy Oktaviany Pepa
NIM: 271413201

ABSTRAK

CINDY OKTAVIANY PEPA NIM: 271413201, “TINJAUAN NORMATIF PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN PASAL 2 KUHPIDANA DALAM PRESKRIPSI EKSTRADISI PADA KASUS BLBI SAMADIKUN HARTONO” Pembimbing I: Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH.,M.Hum Pembimbing II: Zamroni Abdussamad SH.,MH.

Sejauh ini ekstradisi dibutuhkan oleh negara-negara untuk dapat mengembalikan pelaku kejahatan, namun realitanya masih jauh dari harapan karena pranata hukum ini menghendaki adanya suatu perjanjian terlebih dahulu atau melalui jalur diplomatik yang mensyaratkan adanya hubungan baik secara timbal balik. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Untuk dapat memperkuat data, ditunjang dengan argumen yang diperoleh melalui wawancara sebagai bahan pemikiran banding. Adapun pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan peraturan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti serta mengangkat satu contoh kasus yang dianalisis secara kualitatif sebagai bahan penunjang. Permasalahan yang timbul akibat ekstradisi ini terdapat pada eksistensinya maupun dari segi kendala-kendala teknis pengimplementasiannya. Eksistensi dari ekstradisi yang dimaksudkan adalah aturan-aturan yang secara implisit maupun eksplisit mengatur tentang asas-asas hingga prosedur yang berlaku dalam pengekstradisian yang cenderung menyulitkan pelaksanaan Pasal 2 KUHPidana karena banyaknya syarat yang secara ketat harus dipenuhi. Ditinjau dari segi teknis pengimplementasiannya, ekstradisi banyak mengalami kendala yang salah satu diantaranya terdapat pada kasus korupsi BLBI yang dilakukan oleh Samadikun Hartono karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 169 M. Kendala tersebut berupa status kewarganegaraan ganda yang dimilikinya hingga menyulitkan Pemerintah Indonesia untuk dapat menangkap pelaku, karena secara hukum dilindungi oleh negara tempat pelaku buron. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi hal tersebut sebaiknya ada kepastian hukum sebagai jalan yang bisa ditempuh dalam mengekstradisikan pelaku. Selain itu, Pemerintah diharapkan agar mampu meningkatkan kemampuan tawar politik dengan negara lain guna memperlancar dalam menangani seperti kasus diatas, serta yang tidak kalah penting pula adalah diperlukan adanya partisipasi dari pihak INTERPOL untuk dapat membasmi praktek korupsi.


Kata kunci : Ekstradisi, Pasal 2 KUHPidana, Eksistensi, Korupsi.

ABSTRACT

CINDY OKTAVIANY PEPA. STUDENT ID: 271413201, " NORMATIVE REVIEW OF INTERNATIONAL LAW ARRANGEMENT ABOUT IMPLEMENTATION OF ARTICLE 2 CRIMINAL CODE IN PRESCRIPTIVE EXTRADITION IN BLBI CASE OF SAMADIKUN HARTONO". Principal Supervisor is Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH.,M.Hum and Co-supervisor is Zamroni Abdussamad, SH.,MH.

This far, extradition is needed by countries to repatriate criminal doer, yet the fact is far from expectation due to legal order requires an agreement or through diplomatic way which spesifically requires a good mutual relation. This is a juridical normative research. Arguments obtained through interview are used to strengthen the data as comparison thought. The applied approach is completed by analyzing the Constitution and Regulation which are relevant to the examined research and observing one example of cases that is analyzed qualitatively as supporting material. Problems of the extradition are either in its existence or technical implmentation hindrances. The intended existence of extradition is in rules which either implicitly or explicitly arrange certain principles and procedures applied in the extradition which tend to complicate the implementation of Article 2 of Criminal Code due to numerous requirements that required to be fulfilled. Reviewed from technical implementation, extradition meets numerous hindrances which one of them is about case of BLBI corruption that is done by Samadikun Hartono who inflict a financial loss of the country for IDR. 169 Billion. This hindrances can be double status of citizenship which complicates Government of Indonesia to arrest the doer, due to he is legally protected by country where the fugitive is. Therefore, to overcome this problem, law certainty is required to be applied as a way to repatriate the doer. Besides, The Government is expected to increase political bargain ability with other countries to expedite handling of the aforementioned case as well as paritipation of INTERPOL is indispensable to eradicate corruption practice.

Keywords: Extradition, Artilce 2 of Criminal Code, Existence, Corruption



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَمِعُوا بِالصَّبْرِ وَاصْلُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S Al-Baqarah: 153)

Hanyalah siapa yang berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum yang lainnya, dengan menginsafi bahwa dalam kedua-duanya pendapat itu ada juga sesuatu yang dapat dibenarkan, hanyalah dia yang dapat menjadi Sarjana Hukum.

– Prof. Paul Scholten S.H-

Teruslah berusaha dan jangan pernah berhenti sebelum menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Kita tidak pernah tau hasil yang akan diperoleh. Jika tidak sesuai harapan, setidaknya kita telah berusaha semampu dan sebaik mungkin, dan itu tidak akan menjadikan kita sebagai seorang pengecut, karena walaupun kalah atau gagal, setidaknya hal itu terjadi dengan cara yang terhormat.

C.O.P

KUPERSEMBAHKAN SEBAGAI BENTUK DHARMA YANG KUBAKTIKAN DAN BAKTI YANG KUTUNAIKAN UNTUK:

PAPA DAN MAMA TERCINTA

DAN

ADIK TERSAYANG

SERTA

SEMUA ORANG TERKASIH YANG PERNAH MAUPUN HINGGA DETIK INI BERADA DISISIKU

ALMAMATER YANG KUBANGGAKAN

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil aalamin, segala puja dan puji syukur atas rahman dan rahim-Nya karena telah memberikan waktu dan kesempatan bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, meski hal itu tentu tidaklah mudah. Dalam prosesnya, peneliti banyak menemui rintangan dan hambatan, namun penulis menyadari bahwa semua itu adalah masa-masa sulit yang berharga dan merupakan salah satu pembelajaran yang penting bahwa hidup harus dilalui dengan perjuangan yang keras untuk bisa meraih sesuatu yang bernilai.

Adapun penelitian dalam skripsi ini berjudul “Tinjauan Normatif Pengaturan Hukum Internasional tentang Penerapan Pasal 2 KUHPidana dalam Preskriptif Ekstradisi pada Kasus BLBI Samadikun Hartono” yang mengulas lebih luas tentang ekstradisi dengan kaitannya terhadap Pasal 2 KUHPidana bersama satu contoh kasus yang dibahas secara sederhana.

Penelitian ini tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih dan memberikan rasa hormat serta apresiasi yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH S.W.T (Sang Maha Pencipta dan Pemilik segalanya) yang telah menunjukkan kuasa-Nya melalui petunjuk yang diberikan, menggenggam dan menguatkan hati dan pikiran saya serta berbagai hal lainnya yang tak dapat diurai satu per satu.
2. Nabi Muhammad S.A.W (Rasul ALLAH yang menuntun kami ke jalan yang benar).
3. Kedua orang tua yang membawaku ke alam dunia ini atas seizin ALLAH S.W.T, yang merawat, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tanpa batas, mendoakan serta membimbing saya dengan nilai-nilai kehidupan hingga kini dan Inshaa ALLAH hingga nanti. Papa yang selalu berkorban untuk keberhasilan saya, yang memberikan perhatian,

kepedulian, perlindungannya, menghadirkan tawa dan canda dalam keluarga serta yang selalu mengkhawatirkan kami. Ibu yang merupakan tempat mengadu dan berkeluh kesah, tempat menumpahkan segala kegundahan dan curahan hati, sosok yang bisa menjadi teman sekaligus kakak dengan beragam saran dan nasehatnya, serta pejuang disegala situasi dan kondisi dengan berbagai solusi hebat yang ditemukannya.

4. Keluarga besar dari pihak Papa dan Mama yang memberikan banyak kontribusi dalam bentuk moril maupun materil.
5. Adik yang merupakan saudara saya satu-satunya dalam keluarga kecil kami. My roommate yang kadang bertingkah manja namun dapat pula bertingkah dewasa dibanding umurnya, tempat berbagi cerita, cinta, suka maupun duka, dan juga teman sesama K-popers.
6. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. Ir. H Mahludin Baruwadi, MP sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Supardi Nani, SE.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M.Hum sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
11. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus sebagai pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang baik dan ramah.
12. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang begitu perhatian dan peduli terhadap progres penelitian yang telah dicapai oleh mahasiswa bimbingannya serta sebagai motivator dalam mempelajari lebih jauh tentang hukum internasional.

13. Ibu Lisnawati W. Badu, SH.,MH sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Bapak Weny A. Dunga, SH.,MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH sebagai Ketua Jurusan ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
16. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah mengajarkan kami selama ini:
 - 1) Bapak Prof. Dr. Johan Jasin SH.,MH, Bapak Ismail Tomu SH.,MH, Bapak Hamid Tome SH.,MH, Bapak Dolot A. Bakung SH.,MH, Bapak Bayu Lesmana SH.,MH (para dosen yang telah memberikan bimbingan dan perhatian) serta Bapak Novendri M. Nggilu SH.,MH yang telah memberikan banyak ilmu, kritikan dan juga saran.
 - 2) Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa SH.,M.Hum yang memberikan perhatian, semangat dan merupakan sosok inspirator terbesar untuk terus fokus dan memperdalam hukum pidana, Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH, Ibu Nirwan Junus SH.,MH, Ibu Dian Ekawaty Ismail SH.,MH, Ibu Lusiana Margareth Tijow SH.,MH (para dosen yang memberikan ilmu dan semangat dengan cara yang berbeda) dan Ibu Mutia Cherawaty Thalib SH.,MH dengan sosok keibuan yang selalu ditunjukkan kepada semua mahasiswa, Ibu Julisa Aprilia Kaluku SH.,MH, dan Ibu Sri Nanang M. Kamba SH.,MH (yang baik dan ramah), Ibu Melissa Towadi SH.,MH (yang juga baik, dan ramah, serta yang telah mau meluangkan waktu untuk dapat berdiskusi di sela-sela waktu yang sibuk).
17. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (Bapak Nanizar, Bapak Dudi, Ibu Yeni, Ibu Herlina, Ibu Susan, Ibu Mei dan Ibu Olive), Operator Jurusan (Kak Aten, Kak Udi, Kak Irlan) yang telah membantu dalam hal pengurusan data administrasi, Ibu Miming yang telah membantu untuk keperluan pustaka, Kak Imran, cleaning service, dan pedagang makanan minuman dilingkungan Fakultas Hukum.

18. Teman-teman kelas A angkatan 2013:

- 1) Arya (teman pertama di kelas kami dan juga merupakan sang kritikus terjujur diantara teman-teman yang lain, meski terkadang suka berlebihan), Ube (teman yang ramah dan murah senyum), Salma (teman yang kuat dan juga berpemikiran dewasa), Cindi (teman yang setia dan seperti sosok seorang kakak), Citra (teman sejak SMA yang pemberani), Dede (teman yang baik tapi tidak ingin dibantah, teman curhat sekaligus salah satu teman dalam berbagi perkembangan dunia K-pop dan K-drama), Nova (teman yang sudah berhijrah dengan pakaiannya dan merupakan teman yang lahir pada bulan dan tahun yang sama dengan saya), Novi (teman yang perhatian dan juga dermawan), Ririn (teman yang paling adik diantara kami dan merupakan teman yang periang).
- 2) Sis (teman sekaligus kakak kami yang tidak banyak bicara tapi lebih banyak tersenyum), Anto, Zaky, Adrian (teman-teman yang selalu membawa keceriaan di segala suasana dan peduli dengan sesama), Riyan (salah satu teman yang cerdas, dan senang menjuluki orang dengan sesuka hatinya), Jum (teman yang suka bercanda dan juga perhatian), Rizki (teman yang sopan dalam bertutur kata), Agung (teman yang setia dan karismatik), Ones, Dani dan Dirar (teman-teman yang baik), Rian, Zul, Iqra (teman-teman yang ramah), Fadel (teman yang lihai dalam beretorika), Aldi, Andris, Yakob, dan Daniel (teman-teman yang pernah bersama kami walau hanya sekejap).

19. Teman-teman Konsentrasi Pidana, terutama kepada:

- 1) Ara, Marni, Nisa, Sucen, Ulan, Fidyaa, Ala, Sri, Tara, Rahma, Echy, Liyan, Sil, Atin, Indri, Nuko, Nora. (yang baik, dan peduli).
- 2) Zeis, Risman, Abi, Yakop, Akbar, Ato, Inal, Yogi, Jamal, Esar (yang telah memberikan kenyamanan dalam pertemanan walau kita belum lama saling mengenal).

20. Serta seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2013 yang tak dapat disebut secara satu per satu.

21. Teman-Teman KKN Revolusi Mental 2016 beserta seluruh masyarakat desa Tapadaa dan sekitarnya.
22. Para junior angkatan 2014-2016, dan para senior angkatan 2009-2012, teristimewa untuk sosok hebat dengan keberaniannya, bakatnya, dan dari segi intelektualnya serta semua yang ada padanya yang membuat saya kagum selama ini, (RJM).
23. Para penyanyi yang bergenre pop-rock Indonesia dan Barat dengan lagu mereka yang menjadi mood booster dikala merasa susah maupun sedih dan menjadi penambah semangat dikala senang dan juga bahagia.
24. JKT48-AKB48 yang hampir disetiap lagu mereka dapat mewakili perasaan saya.
25. Idol group Korea lebih khusus untuk SNSD serta semua aktor dan aktris yang berhasil memerankan lakon terbaik mereka dalam setiap K-drama yang saya tonton, karena telah memberikan banyak inspirasi, semangat, dan suka cita melalui berbagai karya yang mereka ciptakan.

Penelitian ini terus mengalami perbaikan hingga akhirnya berada pada tangan pembaca saat ini. Meskipun demikian, peneliti masih memerlukan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan dari segi teknik penulisan maupun secara substantif. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kelebihan yang khilaf dan salah. Semoga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara ini.

Gorontalo, Maret 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Tinjauan, Normatif, Preskriptif dan Ekstradisi	10
2.2 Pengaturan Internasional tentang Ekstradisi	11
2.3 Pengaturan Nasional tentang Ekstradisi	23
2.4 Kerangka Penelitian	42

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Eksistensi Perjanjian Ekstradisi di Indonesia yang dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPidana	48
4.2 Kendala Pengekstradisian yang berimplikasi terhadap Penerapan Pasal 2 KUHPidana	60
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	